



PEMERINTAH ACEH

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH

Alamat : Jln. Tgk. H. M. Daud Beureueh No. 129, Telp./Fax. (0651) 28854, 23772, 23962
BANDA ACEH - 23126

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH ACEH

NOMOR : 555/142

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH ACEH
TAHUN 2023

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH ACEH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan layanan informasi publik yang transparan, cepat, sederhana, aman, profesional dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu menyusun sistem dokumentasi dan pelayanan informasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh;
- b. bahwa untuk mewujudkan sistem dokumentasi dan pelayanan informasi dimaksud perlu merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Satuan Polisi dan Wilayatul Hisbah Aceh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Tim Sekretariat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh dalam suatu keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Qanun Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
9. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 139 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Pergub Nomor 60 tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tim pengelola Informasi dan Komunikasi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh dengan susunan personalia tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim pengelola TIK yang berkedudukan Informasi dan Komunikasi terdiri atas :
1. Penanggung Jawab;
 2. Koordinator;
 3. Administrator Database Pengelola Aplikasi;
 4. Teknisi Jaringan;
- KETIGA : Tim pengelola Informasi dan Komunikasi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh mempunyai tugas yaitu:
- a. Memberikan pembinaan, pengawasan dan rekomendasi terhadap penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh;
 - b. Memberikan rekomendasi pengadaan perangkat keras teknologi informasi dan komunikasi dan pengembangannya;
 - c. Memberikan rekomendasi pembangunan dan pengembangan aplikasi sistim informasi;
 - d. Menganalisa kelayakan penempatan aplikasi sistim informasi dan database sebagai backup atau hosting pada data center Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh; dan
 - e. Menganalisa kebutuhan kapasitas bandwith yang diberikan kepada SKPA, lembaga non Pemerintah Aceh dan event kegiatan pemerintah.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim pengelola Informasi dan Komunikasi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 januari 2023 ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Tanggal : 13 Januari 2023

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN WILAYATUL HISBAH ACEH

JALAUDDIN,SH,MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19651231 199303 1 052

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Aceh;
2. Kadis Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh;
3. Masing-masing yang bersangkutan;
4. Arsip.....

Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan
Wilayahul Hisbah Aceh. -----

Nomor : 555/142

Tanggal : 13 Januari 2023

TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH ACEH
TAHUN 2023

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Jalaluddin, SH, MM 19651231 199303 1 052	Kasatpol PP dan WH Aceh	Penanggung Jawab
2.	Suburhan, SH 19730809 200112 1 002	Kabid Hubungan Antar Lembaga Satpol PP dan WH Aceh	Editor
3.	Mohd. Nanda Rahmana, S. STP, M. Si 19841130 200312 1 001	Kasi Hubungan Masyarakat Satpol PP dan WH Aceh	Administrator Database Web Admin
4.	Samsuddin 19710101 200701 1 011	Pengelola Dokumentasi Satpol PP dan WH Aceh	Redaktur
5.	M. Yusni 19730412 201001 1 010	Polisi Pamong Praja	Pengelola Website Web Developer
6.	Taufik 19750412 201001 1 009	Pengelola Pelaksana Program Kelembagaan dan Kerjasama	Pengelola Website Web Developer

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN WILAYATUL HISBAH ACEH

JALALUDDIN,SH,MM

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19651231 199303 1 052